



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara;

Haspia binti Arpin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat/Pembanding;**
melawan

Hambali bin Arsyad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PEKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 89/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 16 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta yang berupa:
 - a) Satu unit motor Mega Pro dengan nomor polisi DN 5359 AU, nomor mesin KC12E-1236321, nomor rangka MH1KC1213AK238310, nomor BPKB 3596978 S1, warna merah;
 - b) Barang elektronik dan perabot rumah tangga sebagai berikut:
 - Lemari piring kayu 3 (tiga) buah;



- Lemari piring stainless 1 (1) buah;
- Mesin cuci merk sharp 1 (1) buah;
- TV serta perabotan;
- Piring 5 lusin;
- Sendok 6 lusin;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Tempat tidur 1 (satu) buah;
- Meja kas 1 (satu) buah;
- Kursi makan 6 (enam) buah;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menetapkan utang bersama sebagai berikut:
 - Utang bersama berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Utang bersama berupa solar seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Utang tunai sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015;



Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 02 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 04 Desember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015;

Membaca pula Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bungku tanggal 16 Desember 2015, bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2015 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal yang sama, Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 23 Desember 2015, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bungku tanggal 29 Desember 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat dalam perkara pada tingkat pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai *persona standi in judicio*, oleh karenanya legal mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 089/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 26 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 H., telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan



Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya ternyata mengajukan permohonan agar pengadilan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama (obyek perkara) yang dikuasai Tergugat, dalam hal ini Ketua Majelis Hakim tingkat pertama dalam penetapan hari sidang (PHS) yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2015, pada angka (1) menyatakan bahwa "Menetapkan permohonan penyitaan tersebut akan ditetapkan secara tersendiri", akan tetapi baik dalam berkas maupun dalam putusan yang diajukan banding tidak ditemukan penetapan yang dimaksud, padahal semestinya setiap gugatan atau permohonan yang diajukan kepada hakim atau pengadilan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan (CB) atas obyek perkara yang dikuasai Tergugat adalah karena ada persangkaan atau kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat berupaya memindahtangankan obyek perkara ke pihak lain. Namun dipersidangan dalam jawabannya Tergugat membantah dalil permohonan Penggugat bahwa Tergugat tidak beritikad buruk untuk melakukan apa yang didalilkan Penggugat, maka oleh karena ada bantahan itu Penggugat harus membuktikan tentang ada atau tidaknya peristiwa maupun fakta hukum lainnya tentang adanya langkah/upaya Tergugat untuk memindahtangankan barang-barang (obyek perkara) ke pihak lain. Ternyata sepanjang pemeriksaan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Bungku, Penggugat tidak membuktikannya, maka sesuai ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April



1972 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan, permohonan Penggugat *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara, putusan dan memori banding dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku mengenai posita angka 2.1, 2.2 dan 2.3 surat gugatan Penggugat/Pembanding, dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya posita angka 2.1 mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah membangun 1 (satu) buah rumah dengan ukuran 8,5 x 16 meter di atas tanah pekarangan milik Tergugat/Terbanding. Dalam hal ini Penggugat/Pembanding hanya menerangkan tentang ukuran rumah yaitu 8,5 x 16 meter dan tidak menjelaskan secara rinci (*detail*) mengenai kondisi rumah tersebut apakah rumah permanen, semi permanen, berlantai satu atau bertingkat, lantai biasa atau lantai keramik, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat *in casu* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa pada posita 2.2 surat gugatannya Penggugat/Pembanding mendalilkan mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah ukuran 6 x 8 meter pembagian dari Dinas Transmigrasi dengan luas 20 x 30 m² beserta lahan 75 are yang terletak di Transmigrasi Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Sadikin;
- Sebelah Timur dengan jalan Poros Trans;
- Sebelah Barat dengan tanah Rahma;

Berdasarkan fakta persidangan pada tingkat pertama ternyata rumah tersebut di atas telah terjual pada waktu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/



Terbanding masih terikat sebagai suami isteri dan pada waktu gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Bungku, obyek perkara *a quo* sudah tidak ada atau tidak lagi menjadi milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karenanya gugatan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2.3 surat gugatannya Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa telah mempunyai 100 batang pohon sawit dan empang ikan air tawar, ikan mas dan ikan nila ukuran 15 x 15 yang berlokasi di One Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Dalam hal ini Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan dengan rinci (*detail*) apakah pohon sawit tersebut sudah berproduksi atau belum, demikian pula mengenai empang, apakah yang dimaksudkan hasil empang atau tanah empang itu sendiri, sedangkan mengenai tanah dimana obyek perkara tersebut berada adalah tanah bawaan Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat/Pembanding dalam repliknya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding-pun menilai dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengenai obyek perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*), maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan *yudex factie* Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya pada posita 2.1, 2.2 dan 2.3 tidak dapat diterima, tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2.4 surat gugatannya Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama yaitu 1 (satu) unit motor Mega Pro dengan nomor polisi DN 5359 AU, nomor mesin KC 12E-1236321, nomor rangka MH1KC1213AK238310, BPKB nomor 3596978 S1, berwarna merah, yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding,



mengenai obyek perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan obyek perkara *a quo* adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2.5 surat gugatannya Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama Kios beserta isinya terletak dalam pekarangan rumah Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, oleh karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa pada posita angka 2.6 surat gugatannya Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai utang bersama berupa:

- Uang tunai kepada pak Arpin, (sesuai bukti P.3) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang beli minyak solar kepada adik Penggugat bernama Rina Arpin binti Arpin (sesuai bukti Penggugat saksi I dan II) sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);;
- Uang tunai kepada ibu Haspia (sesuai bukti P.4) sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan obyek perkara *a quo* sebagai utang bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2.6 surat gugatannya atau (angka 2.9 dalam putusan majelis hakim tingkat pertama) Penggugat/Pembanding mendalilkan mempunyai perabot rumah tangga sebagai harta bersama berupa:

- Lemari piring kayu 3 (tiga) buah;



- Lemari piring stainless 1 (satu) buah;
- Mesin cuci merk Sharp 1 (satu) buah;
- TV serta perangkatnya;
- Piring 5 lusin;
- Sendok 6 lusin;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Tempat tidur 1 (satu) buah;
- Meja kas 1 (satu) buah;
- Kursi makan 6 (enam) buah;

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bunku mengenai obyek perkara *a quo* yang menyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sepanjang yang telah dikabulkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap utang-utang yang timbul dalam perkawinan sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008, yang menafsirkan secara *a contrario* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa semua utang yang terjadi pada saat/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama dan perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak dibebaskan dari kewajiban membayar utang tersebut;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Terbanding dalam jawaban tertulisnya atas gugatan Penggugat/Pembanding dipersidangan, mengajukan pula gugatan balik (*rekonvensi*) atas beberapa obyek sebagai berikut:

1. Mengembalikan semua bukti identitas Tergugat yang dikuasai Penggugat;
2. Mengembalikan sertifikat hak milik terhadap harta bawaan Tergugat;
3. Meminta ganti rugi lahan atas pembangunan rumah bersama ;
4. Meminta ganti rugi lahan atas tanaman 100 pohon kelapa sawit;

Atas gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa gugatan *a quo* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding, gugatan balik (*rekonvensi*) Tergugat/ Terbanding sebagaimana diuraikan di atas bukan karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, melainkan karena tidak memenuhi kaedah sebagaimana lazimnya suatu gugatan, yang pada pokoknya harus ada posita yaitu uraian mengenai peristiwa atau kejadian yang melandasi diajukannya gugatan (*feitelijke ground*) disertai pula dengan landasan hukumnya (*rechtelijke ground*), kemudian diikuti dengan tuntutan apa yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim (*petitum*). Tergugat/ Terbanding sebagaimana dalam gugatannya tersebut di atas hanya menyebutkan tuntutan (*petitum*) saja, sehingga menyebabkan gugatan kabur (*obscuur*); oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bungku patut dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana termuat di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 89/Pdt.G/2015/PA Buk. tanggal 26 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1 1 (satu) unit motor Mega Pro dengan nomor polisi DN 5359 AU, nomor mesin KC 12E-1236321, nomor rangka MH1KC1213 AK238310, BPKB nomor 3596978 S1, berwarna merah,

2.2 Perabot rumah tangga berupa:

- Lemari piring kayu 3 (tiga) buah;
- Lemari piring stainless 1 (satu) buah;
- Mesin cuci merk Sharp 1 (satu) buah;
- TV serta perangkatnya;
- Piring 5 lusin;
- Sendok 6 lusin;
- Meja makan 1 (satu) buah;



- Tempat tidur 1 (satu) buah;
- Meja kas 1 (satu) buah;
- Kursi makan 6 (enam) buah;

2.3 Utang bersama berupa:

- Uang tunai kepada bapak Arpin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Uang beli minyak solar kepada Rina Arpin binti Arpin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai kepada ibu Haspia sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas dengan ketentuan seperti tersebut pada diktum angka 3 secara riil, apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat serta hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utangnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.3 di atas secara tanggung renteng;

6. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;

7. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Shiddiq** dan **Drs. Syafri Amrul, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mustamin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. AHMAD SHIDDIQ

Hakim Anggota

ttd.

Drs. SYAFRI AMRUL, M.H.I

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. HAMZAH ABBAS, M.H

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. MUSTAMIN

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi : Rp 5.000,00
2. Materai : Rp 6.000,00
3. Biaya proses : Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PANITERA

BASRI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)